

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Teori Negara Hukum

Negara hukum merupakan terjemahan dari istilah *Rechtsstaat* atau *Rule of Law*. *Rechtsstaat* atau *Rule of Law* itu sendiri dapat dikatakan sebagai bentuk perumusan yuridis dari gagasan konstitusional. Oleh karena itu, konstitusi dan negara (hukum) merupakan dua lembaga yang tidak terpisahkan. Secara sederhana, yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Di dalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum.<sup>41</sup>

Menurut Mustofa Kamal Pasha yang dikutip dari Primudyastutie (2021), yang menyebut bahwa negara hukum secara sederhana adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum. Ada pendapat lain yang menyebutkan bahwa dalam negara hukum, hukum sebagai dasar diwujudkan dalam peraturan perundang-

---

<sup>41</sup> Rokilah. "Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara *Rechtsstaat* dan *Rule Of Law*". Jurnal Ilmu Hukum, I ( Mei, 2020).

undangan yang berpuncak pada konstitusi atau hukum dasar negara.<sup>42</sup>

Pada Zaman Yunani, konsep Plato tentang Negara Hukum dapat dilihat melalui pandangannya dalam buku *Nomoi* (Undang-Undang) yang menyarankan agar sebuah pemerintahan membuat undang-undang dalam rangka mencapai tujuannya untuk membimbing warganegaraanya kepada suatu hidup yang saleh dan sempurna. Sebagaimana diucapkan oleh Plato bahwa untuk menghimpun aturan-aturan hukum yang berlaku di dalam suatu negara supaya kebebasan dan keteraturan terjamin. Aristoteles merupakan guru Plato mengatakan bahwa keutamaan yang tertinggi manusia adalah ketaatan kepada hukum polis (negara) baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Keutamaan moral ini disebut Aristoteles keadilan. Dengan menjalankan keadilan ini manusia mewujudkan keutamaan lain, oleh karena segala yang lain dituntut oleh hukum negara. Maka bagi Aristoteles keadilan menurut hukum adalah sama dengan keadilan umum. Hubungan negara dan hukum, maka jelas bahwa konsep negara hukum sudah diperkenalkan sejak zaman Yunani dan selanjutnya prinsip negara hukum menjadi landasan praktik kenegaraan pada masa Romawi, dimana pada masa itu telah diberlakukan Hukum Perdata untuk mengatur hubungan antara warganegara yang satu dengan yang lainnya, sehingga dapat dirasakan adanya kepastian hukum, karena persengketaan diantara mereka akan diadili berdasarkan imbalan yang objektif. Sedangkan hubungan-hubungan yang menyangkut dengan negara diatur oleh hukum publik (hukum pidana). Hukum tersebut kemudian hari dikenal dengan Sistem Hukum Eropa Kontinental yang juga disebut sebagai Code Civil

---

<sup>42</sup> Primudyastutie, M., & Sulistyono, A. "Peran Profesi Notaris Dalam Menjaga Kewibawaan Negara Hukum Indonesia". *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*. I (,2021)

atau Corpus Juris Civilis, atau Kode Justinianus (kaisar romawi timur) karena diberlakukan oleh Kaisar Justinianus pada abad ke-V M.<sup>43</sup>

### 1. Konsep Negara Hukum

Gagasan cita, atau ide Negara Hukum, selain terkait dengan konsep *Rechtstaat* dan *the Rule of Law*, juga berkaitan dengan konsep Nomocracy yang berasal dari perkataan Nomos dan Cratos, perkataan Nomokrasi itu dapat dibandingkan dengan demos dan cratos atau kratein dalam demokrasi. Nomos berarti norma, sedangkan cratos adalah kekuasaan. Yang dibayangkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Karena itu, istilah Nomokrasi itu berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi.<sup>44</sup>

Dalam perkembangannya konsep negara hukum mengalami perumusan yang berbeda-beda berdasarkan konsep filsafat yang dianut oleh para perumusannya, maupun berdasarkan paradigma yang mereka gunakan dalam mengembangkan konsep negara hukum tersebut. Menurut Muhammad Tahir Azhari, dengan berasumsi bahwa istilah negara hukum merupakan "*genus begrieff*", maka ditemukan dalam kepustakaan setidaknya ada lima macam konsep negara hukum, sebagai "*species begrieff*" yaitu:

- a. Negara Hukum menurut Al-quran dan Sunnah yang diistilah dengan Nomokrasi Islam.

---

<sup>43</sup> Wiratmadinata, "*Konstruksi Teoritis Pembentukan Teori Negara Hukum Pancasila (NHP)*", Jurnal Hukum, I, (Januari,2022).

<sup>44</sup> Setiawan, D. B. "*Keberadaan Dan Penerapan Perda Syari'ah Sebagai Perundang-Undangan Pada Tingkat Daerah*". Jurnal Soumatara Law Review, I, (April, 2018).

- b. Negara Hukum menurut konsep Eropa Kontinental, yang dinamakan "*Rechtstaat*". Model negara hukum ini diterapkan misalnya di Belanda, Jerman dan Perancis.
- c. Konsep "*Rule of Law*", yang diterapkan di negara-negara Anglo Saxon, antara lain Inggris dan Amerika Serikat.
- d. Konsep "*Socialist Legality*" yang diterapkan antara lain di Uni Soviet sebagai negara komunis. Negara Uni Soviet sendiri sudah bubar pada tahun 1991, sehingga pada saat ini relatif negara penganut komunis terbesar yang masih ada hanyalah Cina dan Kuba.
- e. Konsep Negara Hukum Pancasila. Konsep ini hanya dikenal di Negara Republik Indonesia, tetapi belum terkonstruksi secara komprehensif sebagai suatu teori yang diterima secara luas, kecuali hanya di Indonesia. Oleh karena itu masih membutuhkan kajian lebih lanjut.

Setidaknya, dengan adanya lima konsep negara hukum yang berkembang hingga saat ini, bangunan teori tentang negara hukum telah terbentuk secara sangat kokoh, meskipun memiliki varian-varian yang sangat berbeda antara satu dengan lainnya. Di dalam kajian ini, semua konsep tersebut sebagai satu kesatuan teori akan digunakan untuk mengkaji konsep negara hukum di Indonesia sebagaimana di dalam kajian ini. Khusus untuk konsep Negara Hukum Pancasila, yang disebutkan Tahir Azhari, sebenarnya masih terlalu dini untuk diklasifikasikan sebagai sebuah teori, walau konsepnya sudah mulai berkembang. Konsep Negara Hukum Pancasila sendiri hanya eksis di dalam Negara Republik Indonesia dan sifatnya masih merupakan cita hukum yang masih harus dikembangkan

agar dapat menjadi teori yang kokoh dan dapat dijadikan model atau paradigma Sistem Negara Hukum di Indonesia.<sup>45</sup>

Menurut Friedrich Julius Stahl negara hukum (*rechtsstaat*) harus memiliki ciri-ciri, yaitu adanya perlindungan HAM, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, adanya pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*), dan adanya peradilan administrasi yang bebas dalam perselisihan. Negara hukum (*Rechtsstaat* atau *the Rule of Law*) memiliki pengertian bahwa negara memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui pelembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak serta penjaminan hak asasi manusia. Secara garis besar, negara hukum adalah sebuah negara dengan gabungan konsep *Rechtsstaat* atau *the Rule of Law*.<sup>46</sup>

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menjelaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi, konstitusi Indonesia telah menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*). Konsep *rechtsstaat* dan *the rule of law*, memiliki keterkaitan dengan konsep *nomocracy* yang secara etimologis berasal dari kosa kata Yunani *nomos* dan *cratos*, dalam demokrasi *nomos* berarti norma, sedangkan *cratos* berarti kekuasaan. *Rechtsstaat* berkembang di negara-negara Eropa Kontinental, sedangkan *rule of law* berkembang di negara-negara yang memakai sistem Anglo Saxon.

a. *Rechtsstaat*

Paham *rechtsstaat* lahir dari suatu perjuangan terhadap absolutisme sehingga perkembangannya bersifat revolusioner, yang bertumpu pada sistem

---

<sup>45</sup> Wiratmadinata, "Konstruksi Teoritis Pembentukan Teori Negara Hukum Pancasila (NHP)", *Jurnal Hukum*, I, (Januari, 2022).

<sup>46</sup> Rokilah. "Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara *Rechtsstaat* dan *Rule Of Law*", *Jurnal Ilmu Hukum*, I, (Juni, 2020).



hukum kontinental yang disebut “*civil law*”. Ciri negara hukum pada masa itu dilukiskan sebagai “negara penjaga malam” (*nachtwakersstaat*), tugas pemerintah dibatasi pada mempertahankan ketertiban umum dan keamanan.<sup>47</sup>

*Rechtsstaat* merupakan konsep negara hukum yang dipakai oleh Eropa Kontinental yang dikembangkan oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte dan lain-lain. Unsur-unsur utama negara hukum, yaitu: mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia dengan penyelenggaraan negara oleh pemerintah harus berdasarkan teori atas trias politica yang sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan, jika dalam menjalankan tugasnya pemerintah masih melanggar hak asasi manusia, maka ada pengadilan administrasi yang akan menyelesaikannya<sup>48</sup>

b. *The rule of law*

Konsep *the rule of law* yang dikembangkan oleh A.V. Dicey di negara Anglo Saxon yaitu Amerika. Ciri penting yang harus ada dalam negara hukum adalah:<sup>49</sup>

1) Supremasi Hukum

Supremasi hukum adalah adanya pengakuan baik secara normatif maupun empiris bahwa hukum dijadikan sebagai pedoman dalam setiap penyelesaian suatu masalah.

2) Persamaan dalam Hukum

---

<sup>47</sup> Siallagan, H. “*Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia*”, Jurnal sosiohumaniora, I, (Juni, 2016).

<sup>48</sup> *Ibid*

<sup>49</sup> Megasari, I. D. “*Hukum Islam Dalam Kerangka Hukum Tata Negara Indonesia*”, Jurnal Hukum, I, (Agustus, 2016).

Persamaan dalam hukum adalah setiap orang memiliki persamaan dalam hukum baik dalam teori maupun praktek yang terjadi di lapangan.

### 3) Asas Legalitas

Asas Legalitas adalah segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan tertulis.

Di Indonesia konsep tentang negara hukum disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 yang dimaksud negara hukum adalah hukum yang dijadikan panglima dalam kehidupan kenegaraan bukan politik atau ekonomi. Dalam negara hukum yang dikenal dengan istilah *rule of law*, not of man yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai 'wayang' dari skenario sistem yang mengaturnya. Sehingga upaya dalam mewujudkan negara hukum dapat benar-benar terwujud apabila penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kaidah-kaidah yang diatur dalam Undang-Undang Dasar RI tahun 1945.<sup>50</sup>

## B. Teori Pemisah Kekuasaan

Menurut Ronald S. Lumbuun, yang mengatakan bahwa “syarat utama dan salah satu ciri sebuah negara hukum ialah adanya pembagian kekuasaan (*Distribution of Power*) maupun asas pemisahan kekuasaan (*Separation of Power*) yang umumnya ada beberapa dari kekuasaan legislatif untuk pembentukan undang-undang”, kekuasaan eksekutif untuk menyelenggarakan pemerintahan sesuai undang-undang yang diciptakan badan legislatif tersebut, dan kekuasaan yudikatif

---

<sup>50</sup> Simamora, J. “Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1994” *Jurnal Dinamika Hukum*, I, (September, 2014).

yang melaksanakan badan peradilan jika adanya penyimpangan untuk menjalankan kekuasaan administratif dan undang-undang.<sup>51</sup>

Menurut Arthur Mass yang dikutip dari Hamja (2020), yang menjelaskan pembagian kekuasaan itu ada dalam dua hal, yaitu *capital division of power* sebagai pembagian kekuasaan secara horizontal atau sering di persamakan dengan pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dan *areal division of power* sebagai pembagian kekuasaan secara vertical. Pembagian kekuasaan dapat dilakukan dengan cara: pertama, kekuasaan pemerintahan dapat dibagi menurut proses yang dianut dalam pemerintahan. Cara *capital division of power* (CPO) atau pembagian kekuasaan secara horizontal, dilakukan dimasa proses legislatif, eksekutif dan yudikatif, masing-masing diberikan kepada satu badan. Sementara, cara *areal division of power* adalah pembagian kekuasaan secara vertikal, dilakukan di mana proses legislatif hanya dapat diberikan kepada pemerintah pusat atau secara bersama-sama kepada unit yang terdesentralisasi. Pembagian kekuasaan basis wilayah dengan cara ini dapat terjadi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (daerah otonom) pada konteks Negara kesatuan dan antara Negara bagian dengan pemerintah daerah dalam konteks Negara federal. Pembagian kekuasaan ini didasari oleh oleh suatu undang-undang. Kedua, kekuasaan pemerintahan dapat dibagi menurut fungsi atau aktifitas pemerintahan. Dengan cara *areal division of power* atau secara vertical, fungsi-fungsi pemerintahan tertentu (seperti moneter dan hubungan luar negeri) diberikan kepada pemerintah pusat, sedangkan fungsi-fungsi pemerintahan tertentu lagi kepada pemerintah daerah. Sementara itu, cara *capital division of power*

---

<sup>51</sup> Nuraini, N & Ansori, M. "Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman di Indonesia", Jurnal Wajah Hukum, I, (Oktober, 2022).



atau secara Horizontal adalah fungsi-fungsi pemerintahan tertentu dapat diberikan kepada departemen-departemen pemerintahan yang dibentuk atau diadakan.<sup>52</sup>

Sementara itu Montesquieu dalam masalah pemisahan kekuasaan membedakannya dalam tiga bagian pula meskipun ada perbedaan dengan konsep yang disampaikan John Locke, yaitu :<sup>53</sup>

1. Kekuasaan legislatif, bertugas untuk membuat undang-undang.
2. Kekuasaan eksekutif, bertugas untuk menyelenggarakan undang-undang
3. Kekuasaan yudikatif, bertugas untuk mengadili atas pelanggaran undang-undang.

Pemikiran John Locke, ternyata mempengaruhi ahli hukum Perancis bernama Montesquieu (1689-1755) untuk lebih menyempurnakan konsep pemisahan kekuasaan. Montesquieu dalam bukunya berjudul *De L'Esprit des Lois* terbit tahun 1748, mengemukakan teori pemisahan kekuasaan negara. Montesquieu menyatakan bahwa kekuasaan dalam negara harus dipisahkan dalam tiga kekuasaan, yaitu : pertama, kekuasaan legislatif (*la puissance legislative*) yang membentuk undang-undang; kedua, kekuasaan eksekutif (*la puissance executive*) yang melaksanakan undang-undang; dan ketiga, kekuasaan yudikatif (*la puissance de juger*), yang menjalankan kekuasaan kehakiman.<sup>54</sup>

Dalam konteks hukum Islam, perkembangan tentang pemisahan kekuasaan dalam Islam telah muncul dan dibentuk secara lebih sistematis. Meskipun begitu, tetap saja dalam hal pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif

---

<sup>52</sup> Hamnja, B. "Pemisah dan Pembagian Kekuasaan Dalam Konsep Negara Hukum dan Demokrasi". *Jurnal Ilmu Hukum*, I (Desember, 2020).

<sup>53</sup> Suparto, "Teori pemisah kekuasaan", *Jurnal Hukum Islam*, I, (Juni, 2019).

<sup>54</sup> *Ibid*

sebagaimana digagas dalam perspektif positif terdahulu belum juga ada. Penamaannya pun juga belum ada, misalnya penamaan salṭah al-tanfīziyyah untuk kekuasaan eksekutif, salṭah tasyrī'iyah untuk kekuasaan legislatif, dan sulṭah qaḍā'iyah untuk kekuasaan yudikatif.<sup>55</sup>

Pada masa Rasulullah SAW sudah berada di Madinah, Allah SWT memberi isyarat tentang adanya fungsi-fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif di dalam suatu negara. Hal itu diisyaratkan oleh Allah SWT di dalam salah satu surah Madaniyyah yang berbunyi sebagai berikut:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ  
بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ  
يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya: “*Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa*”. (QS. Al-Hadiid :25).

Menurut Muhammad Alim bahwa makna ayat di atas adalah, Rasulullah SAW yang tugasnya menyampaikan hukum-hukum Allah SWT melambangkan eksekutif, Al Kitab

---

<sup>55</sup> Dayanti, M. “*Pemisahan Kekuasaan Legislatif (Tasyrī’ī), Eksekutif (Tanfīzī), Dan Yudikatif (Qadā’ī) Dalam Sistem Pemerintahan Islam (Studi Pemikiran Alī Muḥammad Al-Ṣallābī)*”, Banda Ace: Skripsi Sarjana, Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2022.

melambangkan perundang-undangan (legislatif), dan neraca melambangkan peradilan (yudikatif).<sup>56</sup>

### C. Mahkamah Konstitusi

#### 1. Definisi Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi dapat diartikan seperti *the guardian of the constitution*. Karena dalam hal ini Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung agar dalam hal ini Konstitusi kita tetap bersih.<sup>57</sup> Maksudnya ialah adanya suatu pandangan dibentuknya lembaga Mahkamah Konstitusi agar bisa dilaksanakannya peradilan untuk menegakkan keadilan dan hukum yang ada di Indonesia. Mahkamah Konstitusi memegang keputusan dalam mengadili tingkat pertama juga pada tingkat terakhir dimana dalam keputusannya bersifat final sehingga tidak dapat diganggu gugat oleh pihak siapapun mengenai pengujian UU terhadap UUD 1945, dan tidak hanya itu Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan lainnya.<sup>58</sup>

Mahkamah Konstitusi memiliki 2 kata, ialah Mahkamah dan Konstitusi. Pertama dalam arti kata Mahkamah dalam KBBI memiliki arti yaitu pengadilan dan bisa pula dimaknai memutuskan suatu perkara hukum atau pelanggaran yang sedang terjadi. Sedangkan kata kedua yakni Konstitusi memiliki makna semua aturan ketentuan tentang ketatanegaraan (UUD dan lain sebagainya), serta bisa juga diartikan UUD suatu negara. Dapat kita lihat melalui laman Mahkamah Konstitusi Indonesia bahwa Mahkamah Konstitusi ialah lembaga peradilan dimana kekuasaannya mengadili suatu perkara seperti peraturan

---

<sup>56</sup> Suparto. "Teori pemisah kekuasaan", Jurnal Hukum Islam, I (2019).

<sup>57</sup> Asshiddiqie.J, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

<sup>58</sup> Darmadi. N.S, "Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia," Jurnal Hukum, I, (Agustus, 2011).

UU yang tidak sesuai dengan amanat UUD 1945. Amanat tersebut tercantum pada pasal 1 UU Nomor 4 Tahun 2003 yang tertulis bahwa Mahkamah Konstitusi ialah salah satu pelaku suatu kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.<sup>59</sup>

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga negara tinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. MK memiliki fungsi yang sama dengan Mahkamah Agung yaitu sama-sama sebagai pemegang kekuasaan kehakiman. Sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman, maka MK dibentuk sebagai sebuah lembaga peradilan yang merdeka dan mandiri demi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi menjalankan kekuasaan hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) (UUD 1945).<sup>60</sup> Istilah Mahkamah Konstitusi tidak hanya dicantumkan dalam UUD 1945 dan UU MK, tetapi juga dikukuhkan dalam UU Peradilan.<sup>61</sup>

Mahkamah Konstitusi adalah kekuasaan kehakiman, alasan pembentukan Mahkamah Konstitusi selalu mengikuti UUD 1945 atau UUD. Dalam perkembangan saat ini, berbagai negara berlomba-lomba untuk maju dan selalu demi kemajuan negaranya sendiri, hal ini dapat dilihat dari konsekuensi UUD 1945, atau konstitusi yang menjadi dasar negara. Hal inilah yang pada hakekatnya menjadi alasan utama dibentuknya Mahkamah tahun 2002 lebih tepatnya pada tanggal 10 Oktober terjadi perubahan

---

<sup>59</sup> Nasihuddin, M. H. “*Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XVI/2018 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Dalam Perspektif Fikih Siyasa*”, Jember: Sekripsi Serjana, Fakultas Syari’ah, 2023.

<sup>60</sup> Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

<sup>61</sup> Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

mendasar di Indonesia menurut susunan ketatanegaraan. Sebuah lembaga yang terbengkalai, yaitu Dewan Tertinggi (DPA) dan lembaga baru yaitu Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY) Bank Indonesia (Bank Indonesia), Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan TNI/Polri. Konstitusi di Indonesia, pada amandemen keempat UUD tahun 1945.<sup>62</sup>

Ada dua hal yang dipegang dan dijalankan Mahkamah Konstitusi dengan constitutional review, yaitu:

- a. Sebagai penjamin berjalannya sistem demokrasi dalam relasi balances peran (interplay) diantara legislatif, eksekutif, serta lembaga peradilan. Constitutional review bertujuan untuk meniadakan terjadinya penyalahgunaan kuasa oleh satu cabang kuasa sejak sedini mungkin.
- b. Melindungi tiap-tiap individu sebagai warga negara dari penyalahgunaan kuasa yang dapat merugikan dalam hak-hak dasar warga negara yang terjamin di UUD 1945. Didalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang mempunyai sifat positif legislator, Mahkamah Konstitusi memastikan bahwa keadilan berasal di atas segalanya, bahkan hukum. Menurut Mahfud MD, Negatif Legislator adalah tindakan Mahkamah Konstitusi yang dapat membatalkan normal, didalam Uji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Sedangkan Positif Legislator adalah kewenangan untuk membuat normal.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Zahro, M. A. A. “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 Mengenai pengujian Pasal 170 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Perspektif Good Judiciary Governance”, Purwokerto: Skripsi Sarjana, Fakultas Syaria’ah, 2023.

<sup>63</sup> Muhammad, M. “Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Positif Dengan Konsep Constitutional Importance”, In Meraja Journal, I, (Juni, 2018).



Mahkamah Konstitusi juga memiliki tanggung jawab yang dimana mengawasi jika terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Sesuai dengan harapan rakyat dan cita-cita yang demokratis yang diinginkan. Sesuai dengan tugasnya MK mempunyai empat fungsi dan dijalankan sesuai wewenangnya. Inilah empat fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

- a. Sebagai penafsir konstitusi
  - b. Sebagai penjaga HAM
  - c. Sebagai pengawal konstitusi
  - d. Sebagai penegak demokrasi
2. Kedudukan Mahkamah Konstitusi

Kekuasaan negara biasanya dibagi menjadi tiga cabang, meskipun lembaga negara saat ini berkembang sangat pesat cepat dan tidak dapat sepenuhnya dibagi menjadi tiga cabang pemerintahan itu. Namun, legislatif, eksekutif dan yudikatif merupakan tiga cabang pemerintahan yang selalu ada dalam organisasi pemerintahan atau negara. Kekuasaan kehakiman diterjemahkan menjadi yudikatif.

Menurut Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Selanjutnya juga disebutkan dalam Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan

tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".<sup>64</sup> Dengan demikian, kedudukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, selain Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga hukum yang dibentuk untuk mengawasi hukum, menegakkan hukum dan keadilan di wilayah hukumnya. Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku yurisprudensi (kekuasaan kehakiman) sejajar dengan pelaku yurisprudensi (kekuasaan kehakimani lainnya, yaitu Mahkamah Agung, dan lembaga lain yang mewakili berbagai cabang negara, sebagai akibat dari Prinsip Supremasi Konstitusi dan Prinsip Supremasi Konstitusi dan pembagian kekuasaan atau pemisahan kekuasaan. Lembaga negara lainnya adalah Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan. Setiap lembaga negara mengarahkan penyelenggaraan negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat berdasarkan dan di bawah perlindungan konstitusi.<sup>65</sup>

### 3. Wewenang Mahkamah Konstitusi

Kewenangan adalah hak kekuasaan untuk suatu lembaga tertentu, dan dalam hal ini Mahkamah Konstitusi memiliki empat di antaranya berdasarkan UUD 1945, yaitu: Melakukan uji materi terhadap Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Memutus pembubaran partai politik, Memutus hukum tentang hasil pemilihan umum yang tercantum pada Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD. Dalam Konstitusi

---

<sup>64</sup> UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>65</sup> Nelda, N. S. "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum", Riau: Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum, 2023.

Mahkamah, ada sembilan anggota, termasuk tiga anggota MA, tiga anggota DPR, dan tiga anggota Presiden.<sup>66</sup>

Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi, berbunyi: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final unntuk menguji Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar nemutus pembubaran Partai Politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*".<sup>67</sup>

Selanjutnya dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi ditegaskan dalam Pasal 10 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diantaranya:<sup>68</sup>

- a. Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang dalam mengadili tangkat pertama maupun tingkat terakhir dimana hasil dari putusannya bersifat final atau tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun:
- 1) Mengadili perselisihan hasil pemilu
  - 2) Mengadili pembubaran dalam parpol
  - 3) Mengadili sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - 4) Mengkaji UU terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

---

<sup>66</sup> Zahro, M. A. A. "*Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 Mengenai pengujian Pasal 170 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Perspektif Good Judiciary Governance*", Purwokerto: Skripsi Sarjana, Fakultas Syari'ah, 2023.

<sup>67</sup> UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>68</sup> Nasihuddin, M. H. "*Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XVI/2018 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Dalam Perspektif Fikih Siyasa*", Jember: Skripsi Sarjana, Fakultas Syari'ah, 2023.

b. Mahkamah Konstitusi harus dapat memberikan sebuah keputusan atas pendapat DPR tentang spekulasi adanya pelanggaran Presiden atau Wakil Presiden menurut UUD 1945. Kewenangan Mahkamah Konstitusi tertulis secara khusus diatur pada Pasal 10 UU Mahkamah Konstitusi dengan rincian antara lain:<sup>69</sup>

- 1) Kewenangan menguji UU terhadap UUD
- 2) Kewenangan mengadili sengketa lembaga negara
- 3) Kewenangan mengadili pembubaran parpol
- 4) Kewenangan mengadili hasil perselisihan Pemilu
- 5) Memutus pendapat DPR dalam proses impeachment

#### **D. Teori Stufenbau**

Teori Stufenbau adalah teori mengenai sistem hukum oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang, di mana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti Konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (grundnorm). Menurut Kelsen norma hukum yang paling dasar (grundnorm) bentuknya tidak kongkrit (abstrak). Contoh norma hukum paling dasar abstrak adalah Pancasila.<sup>70</sup> Hans Kelsen yang berpendapat bahwa undang-undang disusun secara berjenjang, berjenjang, dimana Undang-undang tertinggi, seperti konstitusi, tunduk pada kepatuhan hukum yang lebih rendah dan kepatuhan hukum yang lebih rendah terhadap persyaratan hukum dasar hukum yang lebih tinggi. Menurut Kelsen grundnorm

---

<sup>69</sup> *Ibid.*

<sup>70</sup> Haque, Iif Taufiq El. *Penguatan Perlindungan Hukum Bagi Kesehatan Anak Sekolah Terhadap Pangan Jajanan Sehat Berkeadilan*. Jawab Barat: Adab, 2024

adalah: *“a statement from which all other duty statements ultimately get their validity from”*.<sup>71</sup>

Konstitusi berfungsi sebagai landasan bagi semua undang-undang lainnya, dan keabsahan suatu undang-undang bergantung pada bagaimana undang-undang itu dibentuk menurut hierarki hukum yang telah ditetapkan.<sup>72</sup> Di Indonesia, teori Hans Kelsen diterapkan sebagai hierarki atau tata urutan peraturan hukum. Dari hierarki tersebut, jelas bahwa standar yang paling tinggi adalah UUD 1945, yang berfungsi sebagai standar dasar.<sup>73</sup> Semua standar yang berada di bawahnya harus dibuat berdasarkan UUD 1945.

Implementasi Teori Hierarki Hans Kelsen di Indonesia dapat kita tinjau dari beberapa aspek seperti; Konsep Kelsen menetapkan konstitusi sebagai standar hukum tertinggi. Menurut Pasal 7 UUD 1945, Konstitusi adalah dasar hukum tertinggi negara. Menurut teori Kelsen, peraturan perundang-undangan harus membentuk hierarki dan sesuai dengan konstitusi.<sup>74</sup> Peraturan di Indonesia diatur oleh berbagai tingkatan, seperti undang-undang nasional, peraturan presiden, dan peraturan daerah. Selain itu, sistem peradilan memiliki hierarki yang ketat. Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai lembaga pengawas konstitusi, Mahkamah Agung berfungsi sebagai lembaga peradilan tertinggi, dan pengadilan di tingkat bawah. Pengujian konstitusional undang-undang bergantung pada teori Kelsen. Mahkamah Konstitusi

---

<sup>71</sup> Mazin, Muhamad Bacharuddin Jusuf dan Adara Khalfani. "Penerapan Teori Hans Kelsen Sebagai Bentuk Upaya Tertib Hukum Di Indonesia." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, I, (Januari 2024)

<sup>72</sup> Suhenriko, Muhammad. "Implementasi Teori Hierarki Hans Kelsen Terhadap Perumusan Kebijakan Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, I, (Desember 2023).

<sup>73</sup> Roza, Darmi. "Prospek amandemen Undang-Undang dasar Negara RI Tahun 1945 Terkait Masa Jabatan presiden perspektif pada pemilu 2024." *Jurnal: UNES Law Review*, I, (Desember 2021)

<sup>74</sup> *Ibad*



Indonesia dapat menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Dalam implementasi teori ini, jika suatu peraturan tidak sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi dalam hierarki, maka peraturan tersebut dianggap tidak berlaku. Ini juga berlaku di Indonesia, di mana peraturan yang bertentangan dengan konstitusi dapat dinyatakan tidak berlaku. Kemandirian lembaga peradilan sangat penting menurut teori Kelsen. Di Indonesia, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi diberi wewenang untuk bekerja sendiri. Prinsip-prinsip hak asasi manusia termasuk dalam konsepsi Kelsen.<sup>75</sup>

## E. Siyāsah Qadhāiyyah

### 1. Definisi Siyāsah Qadhāiyyah

Fiqh Siyāsah terdiri dari kata yaitu Fiqh dan Siyāsah. Adapun Kata Fiqh berasal dari kata faqaha-yafqahu-fikihan. Yang secara bahasa kata Fiqh adalah pemahaman yang mendalam akan suatu hal.<sup>76</sup> Fiqh siyāsah memiliki beberapa ruang lingkup, salah satunya adalah Siyāsah qadhā'iyah. Siyāsah qadhā'iyah merupakan gabungan dari dua kata yaitu siyāsah dan qadhā'iyah. Kata siyāsah, secara etimologi berasal dari kata bahasa Arab yaitu *سياسة - سياسه* - *سياس*. Kata ini, memiliki arti mengatur, mengurus, mengendalikan atau membuat suatu keputusan. Siyāsah juga dapat diartikan sebagai politik atau pemerintah.<sup>77</sup> Adapun, secara terminologi siyāsah adalah mengatur atau memimpin yang membawa kepada suatu kemaslahatan (kebaikan).<sup>78</sup> Menurut Ibnu Qayyim sebagaimana

---

<sup>75</sup> Sianipar, Favian Partogi Alexander. "Pengaruh Yurisprudensi Terhadap Prinsip Kemerdekaan Hakim." *Tanjungpura Law Journal*, I (Jabuar 2020)

<sup>76</sup> Syarifuddin, Amir. *Pembaharuan Pemikiran Dalam Islam*. Padang: Angkasa Raya, 1990

<sup>77</sup> Ramadhan Muhammad, "*Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyāsah*" Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2019.

<sup>78</sup>

dinukilkannya dari Ibnu 'Aqil. Siyāsah adalah suatu perbuatan yang bisa membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kemafsadatan (kerusakan). Sekalipun, rasul tidak menetapkannya dan Allah Swt tidak menentukannya. Dari beberapa definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan. Siyāsah adalah seperangkat aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, untuk mengatur kehidupan manusia dalam bernegara. Dengan demikian, diharapkan dapat terciptanya kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.<sup>79</sup>

Siyasah Qadhaiyyah adalah lembaga Peradilan yang dibentuk untuk menangani kasus-kasus yang membutuhkan putusan berdasarkan hukum Islam. Kasus-kasus yang ditangani ini adalah kasus yang timbul dalam kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat muslim dan non muslim.<sup>80</sup> Dalam siyasah qadaiyyah yang khusus membahas peradilan kajian siyasah qadaiyyah memberikan juga sebuah status atau posisi sebagai unsur peradilan, hampir sama dengan dasar hukum undang undang dalam siyasah qadaiyyah memberikan legalitas kedudukan.<sup>81</sup>

Siyasah Qadhaiyyah, yakni lembaga peradilan yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara-perkara menggunakan syariat Islam. Al-Qadha (Peradilan) merupakan perkara yang disyariatkan di dalam Al-Qur an dan As Sunnah. Allah SWT memerintahkan untuk memutuskan hukum atau menghukumi manusia dengan

---

<sup>79</sup> Sari, M. *Analisis Siyāsah Qadhā'iyyah Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi*. Banda Aceh: Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum Hukum 2022.

<sup>80</sup> Aripin, Jaenal. *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008

<sup>81</sup> Marwah, H. K. *Studi Perbandingan Proses Persidangan Sistem Elektronik dan Sistem Manual Di Pengadilan Agama Purwakarta Perspektif Siyasah Qadhaiyyah*, Bandung: Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum, 2023.

apa yang telah Allah turunkan. Rasulullah SAW secara langsung mengadili dan menghukumi perkara yang muncul ditengah-tengah masyarakat dengan hukum-hukum Allah SWT.<sup>82</sup>

Merujuk pada kaidah fiqh yang digunakan dalam bidang kajian fiqh siyasah yakni adalah sebuah kaidah. Kaidah ini pada dasarnya melatakan kemaslahatan sebagai ujung dari seluruh kebijakan atau hubungan dengan rakyat yang dipimpinnya jika ditarik lebih jauh pembentukan sebuah negara pun sebenarnya adalah dengan tujuan kemaslahatan bagi umat manusia baik dunia maupun akhirat.<sup>83</sup>

Kajian siyasah Qadhaiyah mengenai keadilan terdapat pada Q.S Al-Nisa: 58:<sup>84</sup>

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: "Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat". (Q.S Al- Nisa:58)<sup>16</sup>

Kemudian kaidah ushul fiqh berkenaan dengan penetapan hukum sebagai berikut:

بِالْمَصْلَحَةِ مَنُوطٌ الرَّعِيَّةِ عَلَى الْإِمَامِ تَصَرُّفٌ

Artinya: "Kebijakan seorang pemimpin terhadapnya bergantung kepada kemaslahatan".<sup>85</sup>

<sup>82</sup> Ibid

<sup>83</sup> Musbikin, Imam. Qawa'id Al-Fiqhiyah. Jakarta: Raja Grafindo, 2001

<sup>84</sup> Al-Qur'an Surat Al-Nisa Ayat 58

Siyasah Qadhaiyyah adalah lembaga Peradilan yang dibentuk untuk menangani kasus-kasus yang membutuhkan putusan berdasarkan hukum Islam. Kasus-kasus yang ditangani ini adalah kasus yang timbul dalam kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat muslim dan non muslim.<sup>86</sup>

Jika dilihat dalam konteks hukum Islam, maka siyāsah dan alqadhā'iyah termasuk kedalam salah satu konsep yang ada di dalamnya. Perpaduan kata antara keduanya membentuk sebuah terminologi baru yaitu siyāsah qadhā'iyah. Siyāsah qadhā'iyah dapat didefinisikan sebagai suatu ketetapan yang telah diatur dalam Islam untuk menjalankan fungsi peradilan. Berdasarkan pengertian masing-masing terminologi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa siyāsah qadhā'iyah adalah pengaturan urusan umat dalam bernegara melalui proses kelembagaan kehakiman (peradilan).<sup>87</sup> Siyāsah qadhā'iyah, secara spesifik membahas mengenai peradilan atas pelanggaran peraturan hukum dan perundang-undangan yang telah dibuat ataupun ditetapkan oleh lembaga legislatif (tasyrī'iyah).<sup>88</sup>

Siyāsah qadhā'iyah merupakan siyāsah yang berhubungan dengan kebijakan peradilan. Siyāsah qadhā'iyah secara khusus membahas peradilan atas pelanggaran peraturan hukum (perundang-undangan) yang

---

<sup>85</sup> A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih "Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007.

<sup>86</sup> *Ibid*

<sup>87</sup> Yurannisa, U. *Analisis Siyāsah Al-Qadhaiyyah terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/Hum/2018 tentang Uji Materil Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5/2018*, Banda Aceh: Skripsi Sarjanan, Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2021.

<sup>88</sup> Sari, M. *Analisis Siyāsah Qadhā'iyah Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi*. Banda Aceh: Skripsi Sarjana, Fakultas Syari'ah dan Hukum 2022.

telah dibuat ataupun ditetapkan oleh lembaga legislatif. *Siyāsah qadhā'iyyah*, juga sering disebut dengan sebutan *sulṭah al-qadhā'iyyah* (kekuasaan kehakiman). Istilah *sulṭah al-qadhā'iyyah* dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan kekuasaan yudikatif.<sup>89</sup>

Berdasarkan beberapa keterangan di atas, dapat diulas dalam satu definisi baru bahwa *siyāsah al-qadhā'iyyah* merupakan satu istilah yang digunakan untuk menamakan suatu cara yang dilakukan oleh pemerintah dalam mewujudkan suatu kemaslahatan masyarakat melalui jalan peradilan, atau politik atau cara-cara yang diatur dalam Islam, mengatur kehidupan masyarakat menjadi lebih baik melalui proses kelembagaan kehakiman atau badan peradilan untuk menjalankan fungsi peradilan.<sup>90</sup>

## 2. Ruang Lingkup *Siyāsah Qadhaiyyah*

Ruang lingkup pembahasan dalam *Siyāsah Qadhaiyyah* berbicara mengenai:

- a. Unsur-unsur Peradilan;
- b. Status hakim dalam pemerintahan;
- c. Syarat-syarat menjadi hakim
- d. Hak dan kewajiban hakim;
- e. Hubungan hakim dengan negara;
- f. Pengangkatan hakim
- g. Pemberhentian hakim
- h. Pembuktian yang dapat dijadikan alat bukti dalam pemeriksaan perkara;
- i. Putusan hakim
- j. Fatwa dan Qadha.

---

<sup>89</sup> Zada, Mujar Ibnu Syarif and Khamami. *Fiqh Siyāsah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008

<sup>90</sup> *Ibid*



Dalam Siyasaḥ Qadhaiyyah yang khusus membahas peradilan, kajian Siyasaḥ Qadhaiyyah memberikan juga sebuah status atau posisi sebagai unsur peradilan. Hampir sama dengan dasar hukum undang-undang dalam Siyasaḥ Qadhaiyyah memberikan legalitas kedudukan. Kekuasaan kehakiman (as-sulthoh al-qodlo'iyah) yang berwenang menerapkan undang-undang untuk menyelesaikan perselisihan dan menegakkan keadilan di antara manusia. Kekuasaan kehakiman terpisah dari dua kekuasaan yang lain. Ini berarti bahwa kedua kekuasaan tidak diperkenankan mengintervensi atau ikut campur dalam perkara-perkara atau urusan peradilan.<sup>91</sup>



---

<sup>91</sup> Oktavia, T. D. *Analisis Siyasaḥ Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 17 P/HUM/2021 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Tentang Seragam Sekolah*, Batu sangkar: Sekripsi Sarjana, Fakultas Syariah, 2022.